BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG

JL. Buttu Juppandang No. 83 Enrekang
panwaskab.enrekang@gmail.com

Enrekang, 11 Januari 2019

Nomor : 08 /Bawaslu/SN-05/PM.00.02/I/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : **Instruksi**

Kepada Yth.
1. **Ketua Panwascam Anggeraja**
2. **Ketua Panwascam Curio**
   Masing-masing

Di,-
Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Perbawasalu Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran pemilu.
4. Perbawasalu Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
5. PKPU Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Pelaksana Kampanye Partai Golkar Nomor : 12/Pemilu-DPRD Sulsel/PG/I/2019, tanggal 09 Januari 2019, maka Bawaslu Kabupaten Enrekang menginstruksikan kepada **Panwascam Anggeraja dan Panwascam Curio**, untuk melakukan Pengawasan terhadap kegiatan tersebut. Hasil giat tersebut dituangkan dalam **FORM A Laporan hasil Pengawasan**. Adapun giat tersebut dilaksanakan sesuai ***jadwal terlampir***.

Demikian surat instruksi disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. Ketua
Kordiv. Pengawasan dan
Hubungan Antar Lembaga

AKHMAD SALEH, S.Pd

Tembusan, Kepada Yth,
1. Bawaslu provinsi Sul-sel
2. Pertinggal